

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR PADA KASUS PEREKRUTAN SIMPATISAN REPUBLIK MALUKU SELATAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb)

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ARSI ARDANA

B011191281



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR PADA
KASUS PEREKRUTAN SIMPATISAN
REPUBLIK MALUKU SELATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb)

OLEH:

MUHAMMAD ARSI ARDANA

B011191281

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MAKAR PADA KASUS PEREKRUTAN
SIMPATISAN REPUBLIK MALUKU SELATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb)

Disusun dan diajukan oleh:


MUHAMMAD ARSI ARDANA

B011191281

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 17 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M. Si., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Arsi Ardana
Nomor Induk Mahasiswa : B011191281
Bagian/Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta
Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus
Perekrutan Simpatisan Republik Maluku
Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor
9/Pid.B/2022/PT.Amb).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Januari 2023

Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP : 19620711 198703 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP : 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Arsi Ardana
N I M	: B011191281
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR PADA KASUS PEREKRUTAN SIMPATISAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.9/PID.B/2022/PT.AMB)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arsi Ardana

NIM : B011191281

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain.

Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bahwa Sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Januari 2023

Yang Menyatakan



MIBRAI
TEMPEL
18AKX253994000

Muhammad Arsi Ardana

ABSTRAK

MUHAMMAD ARSI ARDANA (B011191281) “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb)” dibawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta melakukan tindak pidana makar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara turut serta melakukan tindak pidana makar dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-normatif.

Penelitian skripsi ini menunjukkan hasil diantaranya: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana makar oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada kasus tersebut belumlah sesuai. Penulis berpandangan bahwa Penuntut Umum dapat mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 110 Ayat (1) KUHP terkait dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana makar dan dapat *dijunctokan* dengan Pasal 106 KUHP. (2) Penulis menilai bahwa hukuman berupa sanksi pidana penjara selama 3 tahun yang dijatuhkan terhadap pelaku terlalu ringan. Majelis Hakim haruslah mempertajam *legal reasoning* dengan memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis sehingga dapat menghasilkan putusan akhir (*eind vonnis*) yang adil dan bijaksana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Makar, Perekrutan Simpatisan, Republik Maluku Selatan.

ABSTRACT

MUHAMMAD ARSI ARDANA (B011191281) “Juridical Review of Participating in the Crime of Treason in the Case of Recruitment of Sympathizers of the Republic of South Maluku (Case Study Number 9/Pid.B/2022/PT.Amb)” under the guidance of H. M. Said Karim as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Assistant Advisor.

This study aims to analyze the application of material criminal law to participating in the crime of treason and the judge's considerations in deciding cases of participating in the crime of treason in Decision Number 9/Pid.B/2022/PT.Amb.

This study uses normative legal research methods with statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will eventually be analyzed using descriptive-normative analysis.

This thesis research shows the following results: (1) The application of material criminal law against the perpetrators who participated in the crime of treason by the Public Prosecutor and the Panel of Judges in this case was not appropriate. The author has the argument that the Prosecutor can indict the Defendant with Article 110 Paragraph (1) KUHP related to conspiracy in the crime of treason and can be junctored with Article 106 KUHP. (2) The author considers that the penalty in the form of a 3-year prison sentence imposed on the perpetrator is too light. The Panel of Judges must sharpen legal reasoning by taking into account both juridical and non-juridical considerations so as to produce a fair and wise final decision (eind vonnis).

Keywords: *Treason Crime, Recruitment of Sympathizers, Republic of South Maluku.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur senantiasa penulis curahkan kehadiran Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang menyayangi dan senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Samiyati dan Ayahanda Hariyanto serta abang penulis tercinta, Alan Pratama yang telah memberikan saran, masukan, semangat, motivasi, hingga dukungan serta menemani penulis dalam berbagai kesempatan.

Penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.
4. Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik penulis yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama menempuh studi sarjana.
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H, CLA. sebagai Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, waktu dan ilmu yang sangatlah bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Penilai I dan Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai II atas segala ilmu, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen FH Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
8. Segenap staff dan pegawai akademik FH Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi sarjana.
9. Sahabat-Sahabat penulis "*Coming Soon*" yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih telah mewarnai keseharian penulis

selama berkuliah hingga pada penyusunan skripsi ini. Putri Indah Kusuma (Pute), Stephani Hakim (Nini) dan Moh. Kurniawan Sobari (Awan). Do'a senantiasa penulis panjatkan semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk langkah selanjutnya.

10. Sahabat-Sahabat penulis “سUKSES في الدنيا حتى الآخرة” yang mewarnai masa putih abu-abu penulis di Smansa Ganesha Banyuwangi dan senantiasa memotivasi penulis selama mengerjakan tugas akhir walaupun kita dipisahkan oleh jarak. Sektor Universitas Gadjah Mada (UGM) : Marista Indy Haqiena, Sektor Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) : Bimo Adi Nugroho, Sektor Universitas Airlangga (UNAIR) : Diva Almyra Neysa dan Afifah Laverina Panjaring Tyas, Sektor Universitas Brawijaya (UB) : Inayah Ulum Mufidah dan Elda Syahbani Permata Putri, Sektor Universitas Jember (UNEJ) : Eka Septiani Dewi, Junita Ambarwati, Naila Marom Salsabila, Annisa Putri Zakiyatus S. Semoga kita senantiasa sukses di dunia dan akhirat.
11. Rekan-rekan ADAGIUM 2019 yang penulis sayangi. Terutama kepada William, Fian, Isra, Adit, Akbar, Putri, Cahya Wulan, Novi, Fitri, Arsi, Amel, dan Asti. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis.
12. Segenap keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) dalam memberikan ruang ilmu terkait dengan dinamika organisasi dan keilmuan hukum serta berbagai pengalaman yang senantiasa penulis

kenang. Terutama kakak-kakak dan rekan-rekan *Legal Research and Counselling Department* (LRCD) Kak Iccang, Kak Ifah, Kak Appang, Kak Ayu, Khadija, Dhohir, Asti, Nanda, Anis, Ikal, Fachri, Wawan, Taufiq, Hansel, Maria, dan seluruh kakak-kakak, abang-abang, rekan-rekan serta adik-adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Keluarga besar KKNT Mitigasi Bencana Abrasi Gel.106 Takalar 12, terima kasih telah menemani penulis berproses dan menjalani masa-masa KKN yang akan selalu penulis kenang. Khususnya bagi rekan-rekan Posko 3, Agung, Kiswan, Lisa, Amanda, Ani, Grace dan Dany.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, peneliti berikutnya dan juga almamater tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Januari 2023

Muhammad Arsi Ardana

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18

B. Tindak Pidana Makar	21
1. Pengertian Makar	21
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Makar	24
3. Pengaturan Tindak Pidana Makar berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia.....	26
C. Pidana dan Pemidanaan.....	31
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	31
2. Jenis-Jenis Pidana	33
3. Teori-Teori Pemidanaan	38
4. Pembagian Hukum Pidana.....	41
D. Penyertaan (<i>Delneeming</i>) dalam Tindak Pidana	44
1. Pengertian Penyertaan.....	44
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	45
E. Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan	52
F. Analisis Penerapan Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb	55
1. Kasus Posisi.....	55
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
3. Tuntutan Penuntut Umum	58
4. Amar Putusan.....	59
5. Analisis Penulis	61

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR PADA PUTU- SAN NOMOR 9/PID.B/2022/PT.AMB.....	72
A. Jenis-Jenis Putusan.....	72
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	77

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb.....	83
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb	83
2. Analisis Penulis	86
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum tersebut dilandaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya bahwa:¹

“Terkait dengan definisi negara berdasarkan atas hukum yaitu dimana kekuasaan suatu negara haruslah tunduk pada hukum dan semua orang dipandang memiliki kedudukan yang sejajar dalam pandangan hukum.”

Dengan demikian, secara otomatis segala sesuatu baik itu berupa tindakan, perbuatan maupun perilaku yang dijalankan oleh pemerintah ataupun seluruh warga negara sudah sepatutnya berlandaskan pada hukum yang berlaku sehingga siapapun pihak yang melanggar hukum tersebut wajib dibebankan pertanggungjawaban tanpa adanya pengecualian baik berdasarkan suku, agama, ras ataupun golongan. Hal tersebut merupakan wujud konsekuensi dari penegasan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum.

Salah satu bidang dari ilmu hukum yaitu Hukum Pidana. Definisi dari hukum pidana dalam hal ini dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang menjadi suatu pedoman terkait segala perbuatan maupun tindakan yang dilarang dan bersifat melawan hukum serta diancam

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.12.

dengan hukuman atau sanksi yang bersifat memaksa dan mengikat. Menurut pandangan Andi Zainal Abidin Farid memberikan pandangannya terkait definisi hukum pidana yakni:²

“Hukum Pidana adalah suatu perangkat hukum yang berlaku dan mengandung dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan dalam setiap kehidupan seluruh warga negara dalam berwarga dan bernegara.”

Menurut pandangan Soedarto menerangkan bahwa selaras dengan definisi hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya KUHP mengandung 2 (dua) hal pokok, sebagai berikut:³

“Kesatu, Menguraikan perbuatan-perbuatan yang diancam sanksi pidana, apabila unsur-unsur dalam pasal yang terkandung dalam KUHP telah terpenuhi maka akan memungkinkan untuk pengadilan menjatuhkan sanksi pidana. Kedua, KUHP dalam hal ini mengumumkan dan menegaskan terkait akibat seperti apakah yang akan ditimbulkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana tersebut.”

Pada saat mempelajari ilmu hukum pidana, di dalamnya terdapat 3 (tiga) pokok pembahasan yang diantaranya: tindak pidana (*strafbaarfeit*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), serta pidana dan pemidanaan. Berdasarkan ketiga pokok pembahasan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait tindak pidana khususnya berupa tindak pidana makar. Penulis tertarik untuk membahas terkait dengan tindak pidana makar dikarenakan tindak pidana makar dapat dikategorikan sebagai

² Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 2.

kejahatan yang sangat berbahaya karena mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait tindak pidana makar secara komprehensif berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang kemudian diharapkan dapat merumuskan sebuah solusi dalam menanggulangi maraknya kasus makar di Indonesia.

Mengenai definisi dari istilah makar (*aanslag*) itu sendiri telah dimuat dalam KUHP yang secara khusus diuraikan dalam Pasal 87 KUHP, dengan rumusan pasal sebagai berikut:⁴

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53”

Pengklasifikasian tindak pidana makar dapat ditinjau secara komprehensif diatur dalam Buku Kedua KUHP khususnya dalam Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pada Pasal 104 hingga Pasal 107. Pengklasifikasian makar tersebut didasarkan pada pembedaan terhadap objek dari makar itu sendiri yakni mulai dari makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap kedaulatan wilayah negara, hingga makar dengan tujuan menurunkan pemerintahan yang sah.⁵

Salah satu kasus terkait tindak pidana makar yang sering kali diberitakan terkait upaya memisahkan diri dari NKRI adalah organisasi separatis Republik Maluku Selatan. RMS merupakan salah satu

⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 36.

⁵ Fauzan Hamsyah P., Eko Sopyonyono dan R.B. Sularto, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar di Indonesia*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 3.

gerakan separatis di Indonesia yang tepatnya berpusat dan berkedudukan di bagian selatan Maluku. Gerakan separatis RMS telah diproklamasikan sejak tanggal 25 April 1950. Pemberontakan organisasi separatism ini dinahkodai oleh seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, C.R.S. Soumokil yang memiliki cita-cita atau tujuan untuk dapat memerdekakan dan melepaskan wilayah Maluku dari NKRI.⁶

Kasus yang tidak lama ini terjadi adalah terkait dengan tindak pidana makar pada upaya perekrutan simpatisan RMS yang dapat ditinjau pada Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 69/Pid.B/2021/PN.Drh dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding dengan Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PT.Amb dengan Terdakwa bernama Aleksander Workala Alias Aswim Alias Aleka.

Kronologi dari kasus ini yakni bermula ketika Pelaku Aleksander Workala Bersama dengan Saksi Benjamin Naene kerap berkunjung ke kediaman Saksi Pieter Likumahua. Pada pertemuan tersebut Pelaku, Saksi Benjamin Naene dan Saksi Pieter Likumahua memikirkan cara perekrutan anggota baru untuk bergabung dan menjadi pengikut atau simpatisan Republik Maluku Selatan.

Setelah Pelaku Aleksander Workala mengunjungi rumah Saksi Pieter Likumahua, Pelaku menerima bendera, buku dan teks proklamasi

⁶ Verelladevanka Adryamarthanino, 2021, *Republik Maluku Selatan (RMS): Latar Belakang dan Upaya Penumpasannya*, diakses melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/27/190919879/>, pada tanggal 28 Agustus 2021.

dari Pieter Likumahua selaku pimpinannya. Pelaku Aleksander Workala diketahui mempunyai tugas untuk mencari, mengajak dan merekrut anggota baru atau simpatisan. Pelaku diketahui telah melakukan perekrutan simpatisan dengan mengajak beberapa masyarakat yang diantaranya Alfred Laturake, Edmon Lumatalale, dan Fredy Hully. Pelaku melakukan perekrutan dengan metode menceritakan tentang status kemerdekaan Republik Maluku Selatan, lalu memberikan 1 (satu) buah buku yang berjudul "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional" serta sebuah bendera gerakan separatis RMS yang dikenal dengan sebutan "Benang Raja".⁷

Perbuatan Pelaku Aleksander Workala Alias Aswim Alias Aleka sebagaimana diuraikan diatas dianggap telah mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa tindak pidana makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

"Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2021, *Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Drh*, diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 28 Agustus 2022.

Dalam hal ini yang menjadi objek dari makar pada rumusan Pasal 106 KUHP yakni berupa kedaulatan wilayah NKRI yang pada pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui dua cara sebagai berikut:⁸

“Pertama, melaksanakan tindakan berupa meletakkan seluruhnya maupun sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kekuasaan negara lawan. Kedua, melaksanakan tindakan berupa memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berlandaskan pada pemikiran yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis ingin menuangkan pemikiran yang berlandaskan pada penelitian skripsi yang mengkaji secara komprehensif terhadap tindak pidana makar khususnya pada kasus perekrutan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang nantinya akan dikaji pada penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana makar pada perekrutan

⁸ Lilis Kholishoh, 2017, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Makar dalam KUHP”*, *Skripsi, Sarjana Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm.33

simpatisan Republik Maluku Selatan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana makar pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana makar pada perekrutan simpatisan Republik Maluku Selatan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana makar pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan kegunaan dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat mengamalkan beberapa manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana dan sumber referensi bagi peneliti berikutnya sehingga dapat berguna dalam rangka upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi penyempurnaan ilmu hukum pidana di Indonesia.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan khazanah ilmu hukum yang bermanfaat dengan memberikan wawasan, pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya terkait dengan permasalahan tindak pidana makar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis dalam mendalami, mengkaji, hingga mengimplementasikan ilmu-ilmu hingga teori yang penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan pada program sarjana.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat pada skripsi ini yang membahas terkait tindak pidana makar.

E. Keaslian Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya haruslah memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang ditujukan untuk menghindari tindakan plagiasi dan juga diharapkan dapat menemukan temuan baru yang nantinya akan berguna baik pada bidang keilmuan hukum khususnya terhadap penyempurnaan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui beberapa sumber, judul dari skripsi yang penulis angkat memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu, namun tetap memiliki perbedaan dari berbagai sisi pembahasan atau topik yang diangkat. Skripsi yang memiliki kemiripan judul dengan skripsi penulis diantaranya:

1. Anwar Nasir, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jember, 2008. *“Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Makar dan Terorisme oleh Terdakwa Selaku Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Putusan Nomor 406K/Pid/2004)”*. Pada penelitian skripsi tersebut melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang menjerat pelaku dengan *concursum* yakni berupa tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. Hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian skripsi penulis baik itu dari segi jenis tindak pidana dengan adanya *concursum* dan perbedaan objek kajian yakni antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Maluku Selatan (RMS).

2. Aditya Bagaskara Hanis, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2021. *“Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb)”*. Penelitian skripsi tersebut membahas dan mengkaji terkait dengan kualifikasi permufakatan jahat pada tindak pidana makar dengan dasar hukum yakni pada Pasal 110 KUHP. Dengan demikian, terlihat bahwa skripsi tersebut memiliki perbedaan signifikan dengan skripsi yang disusun penulis karena dalam skripsi ini penulis mengkaji terkait dengan tindak pidana makar dengan dasar hukum Pasal 106 KUHP yang secara spesifik mengkaji salah satu kasus yakni perekrutan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS).
3. Shafira Saodana, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2021. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora (Studi Putusan No.1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)”*. Penelitian skripsi tersebut membahas dan mengkaji terkait dengan tindak pidana makar yang dilakukan oleh salah satu organisasi separatis di Indonesia yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. Maka dari itu, terlihat jelas perbedaan objek kajian penelitian skripsi tersebut berbeda objek kajian pada penelitian skripsi penulis yakni berupa tindak pidana makar yang

dilakukan oleh organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang melakukan perekrutan simpatisan.

Berlandaskan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.B/PT.Amb)” adalah penulisan skripsi yang original.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian skripsi yang penulis laksanakan termasuk dalam kategori penelitian normatif yang dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang menjadikan sistem norma yakni khususnya norma hukum sebagai objek kajiannya. Norma hukum tersebut diantaranya berupa nilai hukum yang ideal, putusan pengadilan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum hingga kebijakan hukum.⁹

⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 100.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*) digunakan dalam rangka penelitian skripsi ini. Pendekatan penelitian pertama yang digunakan penulis ialah pendekatan *statute approach* yang diterapkan dengan menggunakan metode berupa pengkajian pada beberapa kasus yang berhubungan dengan topik dan isu yang ditemukan dan sudah diputuskan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Pendekatan selanjutnya ialah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilaksanakan dengan memahami, menelaah, dan melakukan pengkajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan instrument hukum yang berkaitan dengan tindak pidana makar yang merupakan isu permasalahan hukum yang dikaji pada penelitian skripsi ini.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian skripsi penulis diantaranya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum dan meliputi antara lain norma atau aturan yang mendasar yang diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 69/Pid.B/2021/Pn.Drh dan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 09/Pid.B/2022/PT.Amb.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menguraikan secara komprehensif terkait dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian skripsi ini yang digunakan diantaranya buku-buku keilmuan hukum. Sebagaimana diketahui bersama, buku merupakan bahan yang mempunyai kualifikasi tinggi sebab disusun oleh para ahli atau pakar di bidang hukum sehingga dapat membantu penulis menyusun skripsi dengan komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menggunakan teknik dan metode penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk penelitian skripsi ini. Dengan membaca, mencatat, kemudian mengutip dari berbagai sumber referensi, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, media massa, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan

topik pembahasan dengan penelitian skripsi yang penulis laksanakan. Dengan demikian, studi kepustakaan dapat dimaknai sebagai suatu metode pengumpulan hukum berupa serangkaian kegiatan dengan maksud untuk memperoleh bahan hukum sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Hasil dari pengumpulan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang penulis jadikan sebagai landasan dalam penelitian skripsi ini selanjutnya dianalisis secara mendalam, komprehensif dan sistematis, yang nantinya akan disajikan berupa uraian deskriptif yakni dengan menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan isu/permasalahan yang erat kaitannya dengan isu yang dikaji dalam penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MAKAR PADA KASUS PEREKRUTAN SIMPATISAN REPUBLIK MALUKU SELATAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dapat disebut juga dalam Bahasa Belanda sebagai "*Strafbaar feit*". Berlandaskan pada tiga kata: yaitu "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". "*Straf*" bisa berarti hukum dan pidana, "*baar*" bisa berarti diperbolehkan atau dapat, dan "*feit*" bisa berarti perbuatan, peristiwa, atau tindakan. Dengan demikian, *strafbaar feit* bisa didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat dipidana.¹¹ Namun, pada pokoknya yang dapat dijatuhi pidana yakni manusia, bukanlah tindakan, perbuatan maupun kenyataan.¹²

Berlandaskan pada pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*", menguraikan terkait dengan definisi tindak pidana sebagai berikut:

"Suatu perbuatan manusia yang secara tegas dituangkan dan dimuat dalam suatu undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan didasarkan atas suatu kesalahan dikenal dengan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana harus dimintakan pertanggungjawaban dengan dijatuhi suatu sanksi pidana

¹¹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.19.

¹² Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

apabila telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana..”¹³

Sedangkan menurut pandangan Simons yang menguraikan pandangannya bahwa tindak pidana yakni sebagai perilaku (*handeling*) yang melawan hukum, bersifat melawan hukum, mengacu pada kesalahan, dan pelakunya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terkait pengertian tindak pidana yaitu sebuah perbuatan seseorang yang memiliki sifat melawan hukum dan orang tersebut diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan penjatuhan sanksi pidana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah menelaah secara mendalam tentang arti dan hakikat kejahatan, perlu dipahami bahwa kejahatan adalah perbuatan yang hanya dapat dikatakan sebagai kejahatan jika syarat-syarat dan unsur-unsur pendukungnya telah terpenuhi. Unsur subjektif dan objektif merupakan komponen dari kejahatan itu sendiri.

¹³ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 82-84.

Unsur subjektif dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku, termasuk juga apapun yang berada di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang berada di luar diri si pelaku dan memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan yakni dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Unsur subjektif dari tindak pidana diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- d. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Unsur Objektif dari tindak pidana diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, memiliki makna berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.”

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.45.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

Berdasarkan pandangan dari salah satu ahli hukum pidana di Belanda, Simons menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yakni diantaranya:¹⁸

- a. Perilaku manusia, baik positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu);
- b. Diamanatkan untuk melakukan kejahatan;
- c. Bertentangan dengan hukum;
- d. Dibuat secara keliru; dan
- e. Oleh individu yang bertanggung jawab."

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berlandaskan pada dasar-dasar tertentu yang diantaranya:¹⁹

- a. Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dengan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III yang merupakan klasifikasi berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Fakta bahwa jenis pelanggaran tidak seserius jika dibandingkan dengan jenis kejahatan menjadi dasar untuk membedakan keduanya. Dalam pelanggaran tidak dikenal adanya pidana penjara, namun bisa berupa denda dan pidana kurungan, sedangkan sebagian besar tindak pidana yang dilakukan adalah ancaman pidana penjara.

¹⁸ Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

b. Berlandaskan pada Cara Merumuskannya.

Tindak pidana formil (*formele delicten*) merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan menyatakan bahwa melakukan suatu perbuatan tertentu merupakan inti dari larangan itu sendiri. Sementara itu, dalam tindak pidana materiil (*materiele delicten*) haruslah menimbulkan akibat yang melawan hukum merupakan inti dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana materiil. Akibatnya, pihak yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁰

c. Berlandaskan pada Bentuk Kesalahan.

Tindak pidana sengaja (*dolus*) dibutuhkan suatu kesengajaan. Contoh dari delik *dolus* yakni Pasal 338 KUHP dengan rumusan pasal dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), seseorang dapat diancam pidana apabila kesalahan berbentuk ketidaksengajaan/kealpaan. Contoh dari delik *culpa* yakni Pasal 359 KUHP dengan rumusan pasal dapat dipidana bagi barangsiapa yang menjadi penyebab

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, hlm. 111.

orang lain kehilangan nyawa yang disebabkan karena ketidaksengajaannya.²¹

d. Berlandaskan pada Jenis Perbuatannya.

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) merupakan tindak pidana yang mengharuskan pelakunya menggerakkan anggota tubuhnya agar suatu tindak pidana tersebut dapat terlaksana. Tindakan aktif yang dimaksud yakni ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan secara nyata maka individu itu telah melanggar pidana dengan jenis tindak pidana aktif.

Sementara itu, terdapat dua jenis tindak pidana pasif (*delicta ommisionis*) yakni diantaranya tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Kejahatan formal yang dikenal sebagai kejahatan pasif murni adalah tindak pidana di mana pelakunya tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, tindak pidana pasif yang tidak murni pada dasarnya adalah kejahatan positif yang dapat dilakukan dengan tidak aktif. Dengan kata lain, tindak pidana dengan akibat yang dilarang yang dilakukan dengan tidak melakukan/mengabaikan

²¹ Nur Fadliansyah Abubakar, 2022, "*Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT.Bdg)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 9-10.

sampai akibat itu benar-benar terwujud adalah tindak pidana pasif yang tidak murni.²²

B. Tindak Pidana Makar

1. Pengertian Makar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar didefinisikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya, serta perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.²³

Namun, pada KUHP belum mengatur mengenai pengertian makar secara komprehensif. Dalam hal ini KUHP hanya lah mengatur terkait dengan penjelasan kapan dikatakan terjadinya makar, yang dalam hal ini telah diuraikan dalam Pasal 87 KUHP, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Dikatakan adaa makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53.”

Berlandaskan pada rumusan Pasal 87 KUHP tersebut, baru dapat dikatakan adanya makar untuk melakukan suatu tindakan, jika niat untuk melakukan tindakan itu telah nyata dari adanya suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), seperti

²² Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 25-27.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 902.

yang dirumuskan pada Pasal 53 KUHP. Dengan demikian, jika ternyata terbukti hanya dengan adanya niat (*voorbereidingshadeling*) tanpa adanya suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), maka dinyatakan tidak termasuk dalam pengertian makar.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dari makar (*anslaag*) sebenarnya merupakan suatu definisi khusus yang berkaitan dengan unsur (hanya 2 unsur saja dari 3 unsur) agar seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana mengenai suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP.²⁵ Rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

“Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri.”

Berlandaskan pada Pasal 53 (1), terdapat 3 (tiga) syarat yang harus ada agar seseorang dapat di pidana melakukan percobaan kejahatan, yakni diantaranya:

1. Adanya niat;
2. Adanya perbuatan pelaksanaan dan;

²⁴ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 6.

²⁵ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20

3. Pelaksanaanya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Perumusan Pasal 53 Ayat (1) tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip pembedaan, penjatuhan pidana hanyalah pada tindak pidana yang telah terselesaikan. Hal ini dapat ditinjau pada semua rumusan tindak pidana, baik itu berupa pelanggaran ataupun berupa kejahatan yang menunjukkan bahwa dapat disebut telah timbul suatu tindak pidana tertentu apabila semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi.²⁶

Jika ditinjau berdasarkan syarat agar dapat dipidananya suatu percobaan melakukan tindak pidana (*poging*) yang dirumuskan pada Pasal 53 ayat (1), maka jelaslah bahwa makar yang dirumuskan pada Pasal 87 bukanlah nama ataupun kualifikasi dari suatu kejahatan tertentu sebagaimana yang sering kita kenal, melainkan berupa suatu wujud tingkah laku tertentu yang memenuhi unsur/syarat tertentu, syarat mana adalah (1) adanya niat yang telah ternyata dari (2) adanya permulaan pelaksanaan yang dapat ditinjau pada Pasal 53 ayat (1). Pengertian tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana makar yakni apabila dalam melaksanakan permulaan

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

pelaksanaan tadi didorong oleh suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) yang telah diatur dan dilarang pada rumusan Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Makar

Dasar hukum mengenai pengklasifikasian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana makar dapat ditinjau pada Pasal 104, 106 dan 107 KUHP dengan uraian sebagai berikut:²⁸

a) Makar dengan Tujuan Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya

Berlandaskan pada unsur dari Pasal 104 KUHP, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari tindak pidana makar yang dimuat dalam Pasal 104 yakni bertujuan untuk menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 104 KUHP:

“ Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun .”

²⁷ *Ibid*, hlm.9.

²⁸ H.M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Buku Ajar Delik-Delik dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 4-8.

b) Makar dengan Tujuan Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Berlandaskan pada unsur dari Pasal 106 KUHP, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari tindak pidana makar yang dimuat dalam Pasal 106 yakni bertujuan untuk menyerang keamanan, keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.

Pasal 106 KUHP:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

c) Makar dengan Tujuan Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara

Pasal 107 KUHP memuat mengenai tindakan yang disebut makar bukanlah makar yang dilakukan dengan menggunakan suatu senjata. Namun, sudah cukup disebut makar misalnya dengan mendirikan sebuah organisasi separatism dengan perangkatnya sendiri seperti anggaran dasar, rencana kerja, tujuan yang harus dicapai, dan sebagainya, yang semuanya berkontribusi pada tujuan yang lebih besar, yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah.²⁹

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 11.

Pasal 107 KUHP:

- “(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- (2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

3. Pengaturan Tindak Pidana Makar berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Suatu tindakan tidak bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila tidak diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya.³⁰ Asas tersebut disebut dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas tersebut dalam bahasa latin dikenal dengan adagium “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang memiliki arti kurang lebih adalah tiada delik, tiada pidana tanpa adanya peraturan yang mengatur terlebih dahulu.³¹

Dengan berlakunya asas legalitas hukum pidana tersebut, seluruh perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam pidana haruslah dilakukan pengaturan terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, pengaturan terkait dengan tindak pidana makar terbagi atas 4

³⁰ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

³¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 23.

masa. Yang pertama dari 4 masa adalah dari tahun 1866 sampai 1946, yang kedua dari tahun 1946 sampai 1963; yang ketiga dari tahun 1963 sampai 1999, dan periode terakhir adalah dari tahun 1999 sampai saat ini. Keempat periode tersebut memuat perangkat hukum yang ditetapkan pemerintah mengatur tentang makar. Secara umum, undang-undang yang mengatur tentang makar di Indonesia dapat dikatakan mengalami perubahan yang sangatlah dinamis dari masa pertama hingga masa terakhir.

Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang menjadi instrumen hukum pada masa awal. Dapat diketahui bersama, bahwa hukum pidana Indonesia dilandaskan atas prinsip konkordansi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) negara Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia pun memanfaatkan rumusan pasal-pasal *Wetboek van Strafrecht* tentang tindak pidana makar dalam tindak pidana keamanan negara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan pengaturan tindak pidana makar di negara kolonial diadopsi oleh pengaturan periode pertama tentang tindak pidana makar³²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Pidana menjadi instrumen hukum pemerintah untuk tindak pidana makar pada masa yang kedua ini. Undang-undang

³² Shafira Saodana, 2021, "*Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Makar Pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 26.

tersebut disusun sebagai tanggapan atas situasi politik Indonesia yang kacau setelah kemerdekaan. Selama masa jabatan keduanya, Presiden Soekarno melakukan segala upaya untuk melindungi situasi negara pasca kemerdekaan dari pergolakan sosial dan politik antar partai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada periode kedua ini pengaturan tindak pidana makar cenderung lebih menitikberatkan pada tujuan untuk meminimalisir gejolak sosial dan politik pasca kemerdekaan Indonesia.

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 menjadi instrumen hukum pemerintah selama periode ketiga yang kemudian diundangkan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UUPKS) merupakan dasar hukum yang berlaku pada saat itu. UUPKS tersebut sebagaimana diketahui umum bersumber dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1963, yang semula diundangkan oleh Pemerintah Orde Lama (pada masa kedua) dengan tujuan untuk mengamankan revolusi yang belum selesai. Secara tidak langsung, pemerintah saat ini menegaskan kembali dan menghidupkan kembali status instrumen hukum yang pernah dikeluarkan pada masa Orde Lama dengan maksud untuk memberikan kondisi aman bagi pemerintah pasca revolusi kemerdekaan. Namun, keadaan pada

periode ketiga sangat berbeda dengan periode kedua. Seperti halnya pada masa Orde Lama yang banyak dipengaruhi oleh partai kolonial, kondisi sosial politik cenderung bebas dari pengaruh luar pada masa ketiga. Karena Keppres awal disahkan, maka penegasan dan penghidupan kembali perangkat hukum yang dikeluarkan pada orde sebelumnya pada periode ketiga sudah tidak sesuai lagi dengan urgensinya. jika dilihat dari politik hukum pengaturan tindak pidana makar pada periode ketiga ini, khususnya pemusatan kekuasaan.³³

Apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, pergeseran signifikan terjadi pada periode keempat. Pembahasan pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 (UUPKS) yang muncul pada masa keempat. Menjelang akhir kepemimpinan Presiden Soeharto, muncul seruan kuat dari masyarakat, khususnya masyarakat sipil, untuk lebih melindungi hak-hak politik agar stabilitas pembangunan berkelanjutan dapat tercapai tanpa menghambat demokratisasi. Alhasil, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999, yang juga dikenal dengan Undang-Undang Anti Subversi Tentang Pencabutan UUPKS, diundangkan pada masa jabatan keempat ini. Hal ini diharapkan akan menghasilkan kebebasan yang dijunjung tinggi dalam

³³ Sulardi, 2009, *Reformasi Hukum (Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi)*, In-Trans Publishing, Malang, hlm.12.

rangka perluasan gagasan demokrasi dan supremasi hukum. Artinya, pemerintah akan memperhatikan dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.³⁴

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Berdasarkan pandangan Simons, makna dari pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang dalam hal ini telah dikaitkan dengan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang telah diatur dalam suatu undang-undang pidana, yang kemudian berdasarkan pada putusan hakim telah memutuskan seseorang tersebut telah bersalah dengan melakukan suatu pelanggaran.³⁵

Sedangkan Sudarto memberikan pandangannya mengenai pengertian pidana yaitu berupa nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum dan nestapa tersebut diberikan oleh negara dengan berlandaskan pada undang-undang yang telah ditetapkan.³⁶

Selanjutnya Van Hamel memberikan pandangannya bahwa makna dari pidana atau *straf* berdasarkan hukum positif yakni

³⁴ Green Mind Community (GMC), 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 166.

³⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35.

³⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109-110.

sebuah penderitaan dengan memiliki sifat khusus dan dijatuhkan oleh kekuasaan yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan pidana yakni atas nama negara dimana negara sebagai penanggung jawab dalam hal menjaga ketertiban hukum umum bagi seluruh warga negara.³⁷

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah suatu derita yang dijatuhkan kepada seseorang yang secara sah terbukti melanggar norma-norma yang diatur dalam undang-undang, dimana derita atau derita itu dijatuhkan oleh negara, berdasarkan pada tiga pendapat ahli yang telah disebutkan sebelumnya. kepada individu itu.

Selanjutnya mengenai pengertian dari ppidanaan berdasarkan pandangan Sudarto yakni perkataan ppidanaan tersebut merupakan padanan kata yakni "Penghukuman" yang dapat dimaknai berupa penjatuhan atau penetapan atau memutuskan terkait dengan hukum pidananya (*berechten*). Hal tersebut dapat dijumpai pada proses penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim di Pengadilan.³⁸

Sedangkan Andi Hamzah memberikan pandangannya terkait dengan pengertian ppidanaan dengan menguraikan

³⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 19.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 36.

bahwa hukuman adalah suatu proses pengenaan atau pemberian hukuman. *Strafoemeting* adalah istilah Belanda untuk situasi ini, sedangkan *sentencing* adalah istilah bahasa Inggris..³⁹

Dengan demikian, berdasarkan dua pengertian dari pandangan ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemidanaan adalah sebuah penghukuman atau dengan kata lain berupa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan yang dilandaskan pada fakta-fakta di persidangan.

2. Jenis-Jenis Pidana

Di Indonesia, Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab 2, dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 dapat dijadikan dasar hukum mengenai berbagai bentuk hukuman pidana. KUHP membagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁰

Jenis-jenis pidana pokok yang dimuat dan diatur dalam KUHP yakni diantaranya:

a. Pidana Mati

Pada penerapannya, pidana mati banyak dihadapkan pada pro dan kontra di kalangan masyarakat yang tak hanya di Indonesia, namun juga di beberapa negara. Berdasarkan

³⁹ *Ibid*, hlm.36.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

pandangan pihak yang menentang adanya pidana mati yakni untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan hak asasi manusia, pihak yang menentang penggunaan hukuman mati memegang mayoritas. Ini tidak benar jika hukuman mati digunakan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau pelaku kriminal. Padahal, jika meninjau dalam praktiknya, eksekusi hukuman mati tidaklah dilaksanakan di hadapan khalayak umum.

b. Pidana Penjara

Berlandaskan pada pandangan P.A.F Lamintang pidana penjara yakni suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang pelaku tindak pidana, pidana penjara dilakukan dengan menempatkan pelaku tersebut pada sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan Terpidana tersebut mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan tersebut.⁴¹

c. Pidana Kurungan

Bila dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan terlihat lebih ringan jika ditinjau dari segi lama atau durasi penghukumannya. Pengaturan terkait lamanya pidana kurungan adalah paling lama satu tahun dan paling singkat satu hari.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arnico, Bandung, hlm 69.

d. Pidana Denda

Hukuman pidana dengan wujud kewajiban seseorang untuk memulihkan keadaan hukum sebagaimana mestinya dengan melakukan pemberian sejumlah uang dengan jumlah tertentu merupakan makna dari pidana denda. Walaupun pengaturannya tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Apabila si Terpidana tidak sanggup membayar hukuman berupa pidana denda yang telah dijatuhkan kepadanya, maka denda tersebut bisa diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, dimana lama maksimum pidana kurungan pengganti tersebut yakni 6 bulan, atau bisa menjadi 8 bulan dalam hal ketika terjadi suatu pengurangan atau perbarengan.⁴²

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan bisa diterapkan bagi Pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan merupakan suatu pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana di bidang politik. Pada umumnya pelaku

⁴² Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm 135.

tindak pidana di bidang politik dilandaskan pada faktor adanya maksud yang patut dihormati.⁴³

Selanjutnya terkait dengan pidana tambahan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Mengenai kemungkinan dicabutnya hak, sebenarnya tidak semua hak asasi manusia dapat dicabut. Berikut adalah contoh-contoh hak pidana yang dapat dicabut oleh hakim dalam hal yang penjelasannya diberikan dalam Pasal 35 KUHP: Hak untuk mengabdikan dalam angkatan bersenjata, hak memilih, hak dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut undang-undang, hak menjadi wali, pengawas, atau wali orang lain yang bukan anak kandungnya, hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai ayah, kekuasaan wali, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan kekuasaan hukum.⁴⁴

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu, tidak diperkenankan untuk merampas seluruh kekayaan pelaku. Perampasan harus hanya dapat dilakukan terhadap barang tertentu. Menurut Pasal 39 KUHP, barang yang dapat

⁴³ Edy Nugroho, *Pidana Tutupan dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Gloria Juris Universitas Atma Jaya, Vol. 9, No.1, 2009, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 139.

disebabkan oleh suatu tindak pidana atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dapat dilakukan perampasan, dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus menjadi milik terpidana, kecuali undang-undang menentukan lain. Bagian ini mengatur dan menentukan barang apa saja yang dapat disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pidana yang telah diatur dan ditetapkan dalam KUHP adalah pengumuman putusan hakim. Sejauh ini, Pengadilan di Indonesia tidak pernah menjatuhkan hukuman tambahan atas pengumuman putusan Hakim. Berdasarkan pandangan Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim bahwa terpidana akan dijatuhi hukuman penjara merupakan duka atau penderitaan yang sangat berat karena mempengaruhi martabat dan nama baik terpidana.⁴⁵

Jika diterapkan, maka pidana tambahan pengumuman putusan Hakim ini dipercaya akan memberikan manfaat kepada masyarakat agar terhindar dari akal jahat si pelaku kejahatan atau tindak pidana.⁴⁶

⁴⁵ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.505

⁴⁶ S.R Sianturi, 1996, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.472.

3. Teori-Teori Pidana

Dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum khususnya dalam hukum pidana. Akibatnya, muncul beberapa pandangan tentang pembenaran untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini disebut sebagai salah satu dari beberapa teori tujuan pidana dalam hukum pidana, yang diantaranya:⁴⁷

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan (*vergeldings theorieen*) beranggapan bahwa suatu tindak pidana itu sendirilah yang mengandung anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana tersebut dijatuhkan.⁴⁸ Terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan dikarenakan terjadinya suatu pelanggaran hukum. Teori pembalasan berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang sudah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁴⁹

Dalam pandangan teori absolut (*retributive*), pidana semata-mata dijatuhkan sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian,

⁴⁷ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hlm. 21.

⁴⁸ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 26-27.

⁴⁹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

dasar pembenarannya yakni pada dasarnya adalah kejahatan itu sendiri. Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang telah dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.⁵⁰

b. Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori tujuan atau yang disebut juga dengan teori relatif (*utilitarian*) berpandangan bahwa pemidanaan tidak berdasarkan semata-mata pada suatu perbuatan pidana, namun pada Pelaku kejahatan itu sendiri. Maka dari itu, berdasarkan pandangan Teguh Prasetyo:⁵¹

“Teori tujuan atau relatif pada dasarnya berusaha untuk mencegah suatu kesalahan pada masa yang akan datang yakni dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Maka dari itu, teori ini juga sering disebut dengan teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.”

Selanjutnya berdasarkan pandangan dari, Eddy O.S. Hiariej, teori relatif beranggapan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencari dasar pemidanaan melalui penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.⁵²

⁵⁰ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁵² Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 33.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan ini muncul yakni pengaruh dari teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang dalam pelaksanaannya belum bisa menciptakan hasil yang optimal. Teori gabungan ini beranggapan bahwa penjatuhan pidana merupakan wujud dari penggabungan atau perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, dimana dalam penjatuhan pidana bukan hanya memikirkan pada aspek masa lalu, tetapi juga harus meninjau terkait aspek masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberikan manfaat bagi Korban, Pelaku, Majelis Hakim dan juga pada masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan tercipta suatu keseimbangan antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan.⁵³

4. Pembagian Hukum Pidana

Apabila dilakukan pembagian terhadap hukum pidana, maka pembagian hukum pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁵³ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil⁵⁴

Hukum pidana materiil merupakan hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur, merumuskan dan menetapkan terkait dengan perbuatan-perbuatan apa saja, siapa saja yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang. Hukum pidana materiil merumuskan unsur-unsur kejahatan ataupun pelanggaran dan juga syarat-syarat apa sajakah untuk seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Hukum pidana materiil dimuat dan diatur ketetapannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan khusus diluar KUHP dalam kondisi apabila tidak diatur di dalam KUHP.

Sedangkan hukum pidana formiil merupakan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur mengenai bagaimanakah menghukum seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Hukum pidana formiil adalah wujud pelaksanaan dari hukum pidana materiil, atau dengan kata lain hukum pidana formiil disebut juga dengan hukum acara pidana. Hukum pidana formiil diatur dan dimuat ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁵⁴ Safitri Wikan Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten, hlm. 5-6.

b. Hukum Pidana Subyektif (*Ius Poenandi*) dan Hukum Pidana Obyektif (*Ius Poenale*)⁵⁵

Hukum pidana subyektif atau "*Ius Poenandi*" dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang memuat mengenai hak hingga kewenangan negara dalam menetapkan suatu larangan sebagai upaya untuk mencapai ketertiban umum dengan menerapkan hukum pidana yang memiliki sifat memaksa dan mengikat dengan wujud berupa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana oleh negara.

Sedangkan Hukum pidana obyektif atau "*Ius Poenale*" adalah hukum pidana yang memuat larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum pidana yang disertai dengan ancaman pidana kepada siapapun yang melanggar ketentuan pidana tersebut.

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus⁵⁶

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang memiliki sifat berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana umum ditujukan dan akan berlaku bagi siapapun juga yang telah melanggar ketentuan hukum

⁵⁵ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 9-10.

⁵⁶ Safitri Wikan Nawang Sari, *Op.cit*, hlm. 6-7.

pidana di Indonesia dengan tidak mendiskriminasi suatu individu, kelompok atau golongan tertentu kecuali terhadap anggota angkatan bersenjata (anggota militer).

Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku secara khusus bagi subjek hukum tertentu, sebagai contoh yaitu hukum pidana militer yang diperuntukkan secara khusus bagi anggota militer atau angkatan bersenjata.

d. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis⁵⁷

Hukum pidana tertulis merupakan peraturan yang bersifat tertulis. Hukum pidana tertulis memiliki ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang diatur dalam peraturan tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila tidak diatur dalam KUHP.

Sedangkan hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum pidana yang memiliki sifat tidak tertulis. Hukum pidana memiliki ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang tidak tertulis seperti hukum pidana adat yang pada umumnya diatur secara tidak tertulis.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7.

D. Penyertaan (*Delneeming*) dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Penyertaan

Berdasarkan pandangan Van Hamel, penyertaan dapat didefinisikan sebagai sebuah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban terkait dengan suatu tindak pidana yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang pelaku tindak pidana.⁵⁸

Partisipasi atau keterlibatan fisik atau psikologis apa pun dari seseorang dapat dianggap sebagai suatu penyertaan atau *delneeming*. Terlibatnya seseorang atau lebih tersebut yakni dengan melakukan masing-masing tindakan hingga pada akhirnya mewujudkan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penyertaan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang yang menggambarkan bahwa adanya turut serta dari seseorang atau bahkan lebih pada saat seseorang lain sedang menjalankan suatu tindak pidana.⁵⁹

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Berlandaskan pengaturan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan dapat diklasifikasikan menjadi dua pembagian besar sebagai berikut:

⁵⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 51.

⁵⁹ Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 73.

- a) Pembuat (*Dader*) berlandaskan Pasal 55 KUHP yang terdiri dari beberapa pembagian sebagai berikut:
- 1) Pelaku (*pleger*);
 - 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*);
 - 3) Yang turut serta (*medepleger*); dan
 - 4) Penganjur (*uitlokker*).
- b) Pembantu (*Medeplichtige*) berlandaskan Pasal 56 KUHP yang terdiri dari:
- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Berdasarkan pembagian dari bentuk-bentuk penyertaan di atas, maka dapat di uraikan secara komprehensif sebagai berikut:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku didefinisikan bagi seseorang yang dalam hal ini melakukan suatu tindak pidana sendiri. Pelaku yang memenuhi unsur-unsur pasal dari ketentuan pidana yang dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab paling besar atas terjadinya suatu tindak pidana.⁶⁰

Apabila seseorang pelaku (*pleger*) tidak menjadi seorang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka sudah seharusnya dapat kita ketahui mengapa seseorang

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hal. 206.

tersebut perlu dijuluki sebagai Pelaku. Di samping adanya orang yang terlibat atau turut serta melakukan tindak pidana yang telah terlaksana, maka akan secara otomatis akan dipidana secara bersama-sama dengannya sebagai seorang pelaku (*dader*). Maka dari itu, pelaku (*pleger*) merupakan seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari ketentuan pidana (dalam hal ini termasuk apabila tindakan yang dilakukan dalam bentuk percobaan (*poging*)), termasuk jika tindak pidana tersebut dilakukan melalui pihak lain.⁶¹

b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger merupakan seseorang yang melaksanakan tindak pidana dengan melalui perantara dari pihak lain. Dalam hal ini, perantaraan tersebut hanyalah difungsikan sebagai suatu alat. Maka dari itu, terdapat dua pihak dalam penyertaan bentuk menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung.

Unsur-unsur yang terdapat pada *doenpleger* adalah sebagai berikut:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat; dan

⁶¹ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 308.

3) Alat yang dipakai tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

Bentuk penyertaan *doenplegen* haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat tindak pidana. Pihak-pihak dari *doenplegen* diantaranya pihak yang berperan menjadi penyuruh atau dalam istilah lain disebut dengan *manus domina/intellectueele dader* dan pihak lainnya yakni pihak yang memiliki peran sebagai orang yang disuruh melakukan atau dalam istilah lain disebut dengan *manus ministra/materiel dader*. Bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan *doenplegen*. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang disuruh melakukan, maka tidak akan sempurna makna “menyuruh melakukan” dalam bentuk penyertaan *doenplegen*.⁶²

c. Orang yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT merupakan orang yang dengan sengaja turut serta mengerjakan atau berbuat terjadinya suatu tindak pidana. Maka dari itu, masing-masing pihak dalam penyertaan *medeplegen* memiliki kualitas yang sama dalam melakukan suatu tindak pidana.

⁶² Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Garre, *Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 10, No.1, April 2019, hlm. 55-46.

Turut serta melakukan (*medepleger*) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik;
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik; atau
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan dari delik.

Berdasarkan pandangan dari Roeslan Saleh, mereka “yang turut serta melakukan” terhadap suatu tindak pidana yaitu mereka yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana. Dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai mereka yang dengan sengaja ikut melaksanakan suatu tindak pidana.⁶³

Roeslan Saleh mengingatkan jika hendaknya jangan mendefinisikan *medeplegen* bahwa dalam hal turut serta melakukan tersebut setiap pihak haruslah melakukan tindakan pelaksanaan. Namun, yang paling utama yaitu dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut haruslah ditandai dengan adanya kesepakatan dan kerja sama yang erat antara pihak dalam melaksanakan tindak pidana.⁶⁴

⁶³ Roeslan Saleh, 1989, *Tentang Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 98.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 98.

d. Orang yang Menganjurkan (*Uitlokker*)

Moeljatno berpandangan bahwa keikutsertaan dalam uitlokken harus terdiri dari dua orang atau lebih, dengan masing-masing berperan sebagai aktor intelektual (*auctor intellectualis*) dan pemberi rekomendasi (*auctor materialis* atau *materiele dader*).

Pihak yang mewakili sesuatu, disebut juga sebagai aktor intelektual atau auctor intellectualis, memiliki tanggung jawab mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan (*materiele dader*). Harus ada hubungan kausal dalam hal ini antara peran yang dimainkan oleh pemberi rekomendasi (*auctor intellectualis*) dan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang direkomendasikan (*auctor materialis*).⁶⁵

Selanjutnya, Roeslan Saleh menambahkan bahwa dalam penyertaan *Uitlokken*, orang yang dianjurkan (*auctor materialis*) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁶⁶ Dengan demikian, secara jelas terlihat bahwa bentuk penganjuran (*uitlokken*) berbeda dengan penyuruhan (*doenplegen*). Dalam hal penyuruhan (*doenplegen*) seseorang yang disuruh tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, dalam hal

⁶⁵ Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Jakarta, hlm. 134.

⁶⁶ Roeslan Saleh, , *Op.Cit*, hlm. 49-50.

penganjuran (*uitlokken*) seseorang yang dianjurkan untuk melaksanakan suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda yang sangakat konkret antara penganjuran (*uitlokken*) dengan penyuruhan (*doenplegen*).

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan yaitu suatu bagian dari penyertaan yang dimuat secara komprehensif pada Pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan atau apabila diterjemahkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *medeplichtigheid* adalah istilah yang digunakan oleh pakar-pakar hukum pidana Indonesia.⁶⁷

Pembantuan (*medeplichtige*) mayoritas terjadi ketika suatu tindak pidana sedang dilaksanakan. Hal ini selaras dengan rumusan tentang pembantuan yaitu “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan”. Namun, Roeslan Saleh memiliki pandangan bahwa pembantuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan misalnya dengan memperbesar kesempatan, memberikan sarana

⁶⁷ Ramelan, op.cit, Hal. 136.

(alat-alat) hingga keterangan sehingga dapat memperlancar terlaksananya suatu tindak pidana..⁶⁸

Poin penting dari pembantuan (*medeplichtige*) adalah jika tanpa adanya suatu pembantuan dari pihak yang membantu, maka pelaku tidak akan mungkin menyelesaikan suatu tindak pidana.⁶⁹ Berdasarkan pandangan Ramelan, dalam pembantuan diperlukan adanya suatu hubungan kausalitas berupa bantuan yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pembantuan dengan terwujudnya suatu tindak pidana pokok yang dilakukan oleh Pelaku.⁷⁰

E. Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrut dapat diartikan sebagai anggota. Apabila kata dasar rekrut mendapat imbuhan pe-an maka dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk mendaftarkan (memasukkan) calon anggota baru.⁷¹

Sedangkan simpatisan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang bersimpati.⁷² Dalam hal ini simpatisan juga dapat diartikan sebagai anggota atau kader dari sebuah kelompok atau organisasi bahkan bisa juga orang dari

⁶⁸ Roeslan Saleh, *op.cit*, Hal. 100.

⁶⁹ Jan Remmelink, *op.cit*, Hal. 324.

⁷⁰ Ramelan, *op.cit*, Hal. 137

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1285.

⁷² *Ibid*, hlm. 1453.

luar kelompok tersebut yang juga memiliki simpati dan mendukung yang didasarkan pada kesamaan pandangan baik itu dari segi psikologis maupun alasan-alasan lainnya yang bersifat subjektif.⁷³

Proses perekrutan adalah salah satu proses yang sangatlah penting bagi suatu kelompok atau organisasi. Hal ini dikarenakan jika proses perekrutan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan kelompok atau organisasi tersebut tidak akan memiliki kekuatan dalam mengembangkan diri sehingga pada nantinya kelompok atau organisasi tersebut akan mati. Maka dari itu, pada setiap kelompok atau organisasi termasuk di dalamnya organisasi radikal hingga kelompok terorisme di Indonesia akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya program perekrutan calon anggota atau kader yang nantinya akan bergabung dengan kelompok atau organisasi mereka.⁷⁴

Proses perekrutan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok ataupun organisasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperluas lingkaran konsentrik atau dengan kata lain dapat digambarkan dengan uraian bagaimana melakukan perekrutan anggota masyarakat supaya tertarik untuk menjadi simpatisan, selanjutnya bagaimana nantinya simpatisan bisa menjadi

⁷³ Aryo Prahasto, *Partisan, Simpatisan & Puritan dalam Pusaran Politik Indonesia*, 2017, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/aryoprahasto> pada tanggal 30 Oktober 2022.

⁷⁴ Angel Damayanti, *et.al, Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Jakarta, hlm. 62.

pendukung, hingga pada akhirnya pendukung bisa menjadi anggota yang militan.⁷⁵

Selanjutnya, terkait dengan organisasi separatis Republik Maluku Selatan atau yang sering disingkat dengan RMS merupakan suatu negara yang di bentuk oleh seorang Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT) bernama Christiaan Robbert Steven Soumokil bersama dengan teman-temannya tepat pada tanggal 25 April 1950 dengan tujuan untuk berdiri sendiri atau ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat (RIS) maupun Negara Indonesia Timur (NIT) dengan mengukuhkan kota Ambon menjadi titik pusat pemerintahannya. Pada saat itu, proklamasi kemerdekaan RMS tersebut didukung oleh beberapa tentara KNIL yang dengan kukuh menolak untuk masuk pada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).⁷⁶

Sebagai usaha dalam mengumpulkan dukungan dari masyarakat Maluku, C.R.S Soumokil menggunakan metode propaganda di beberapa daerah di kawasan Maluku Selatan. Propaganda tersebut secara tegas menerangkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang telah diperoleh di Makassar mengenai segala tindakan Yogya yang begitu kejam terhadap masyarakat Maluku, Manado dan Timur. Melalui metode propaganda tersebutlah

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 63

⁷⁶ Rizal Kaimuddin, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) Tahun 1950-1964*, Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara Universitas Negeri Surabaya, Vol.1, No.3, 2013, hlm. 598.

C.R.S Soumokil akhirnya berhasil menarik beberapa tokoh Maluku yang salah satunya ialah Manusama. Selanjutnya, Pada tanggal 24 April 1950 tepat pada sore hari berlokasi di gedung Batu Gajah (saat ini menjadi markas KODAM XV- Pattimura) dibawah komando C.R.S Soumokil. Pemerintahan setempat diambil alih oleh pihak militer dan memaksa kepala pemerintahan turut hadir dalam pembacaan naskah Proklamasi kemerdekaan RMS.⁷⁷

Gerakan separatis RMS, merupakan suatu gerakan yang dilaksanakan dalam wujud gerakan separatis politik dan bersenjata dengan tujuan yakni ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatis ini juga secara nyata mengancam kedaulatan dan keamanan di dalam negeri. Dalam hal ini bukan hanya menyerang keamanan dan kedaulatan negara bahkan juga mengganggu keselamatan umum masyarakat.⁷⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perekrutan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mencari dan memasukkan calon anggota atau seseorang yang memiliki simpati terhadap organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS).

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 599-600.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 600.

F. Analisis Penerapan Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Makar Pada Kasus Perekrutan Simpatisan Republik Maluku Selatan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika diketahui Pelaku bersama Saksi I kali datang ke rumah Saksi II yang berlokasi di Dusun Waimeteng Bawah/Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat. Pada pertemuan tersebut Pelaku dan kedua Saksi bertujuan untuk mendiskusikan terkait dengan Sejarah Perjuangan Republik Maluku Selatan dan memikirkan cara perekrutan anggota baru untuk bergabung dan menjadi pengikut atau simpatisan Republik Maluku Selatan.

Pelaku diketahui mempunyai tugas untuk mencari, mengajak dan merekrut anggota baru atau simpatisan dalam membangun kekuatan RMS dengan cara menjelaskan dan membujuk calon simpatisan mengenai fakta sejarah dan bagaimana status dan kedudukan negara Republik Maluku Selatan. Menurut pandangan Pelaku, Republik Maluku Selatan adalah sebuah negara yang mempunyai status sah berdasarkan Hukum Internasional, sehingga hal tersebut dapat mendorong seluruh masyarakat Maluku untuk dapat bersama-sama memperjuangkan hak kedaulatan Republik Maluku Selatan yang berdasarkan pandangannya telah dianeksasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950 sampai saat ini.

Setelah Pelaku mengunjungi rumah Saksi II Pelaku menerima bendera, buku dan teks proklamasi dari Saksi II selaku pimpinannya. Beberapa hari kemudian Pelaku mendatangi rumah Saksi III (calon simpatisan) yang berlokasi di Desa Lumoli, kemudian mengajak Saksi tersebut untuk menjadi anggota baru atau simpatisan Republik Maluku Selatan dengan cara memberikan 1 (satu) buah buku yang berjudul "Status Republik Maluku Selatan menurut Hukum Internasional", namun dalam hal ini Saksi III menolaknya.

Selanjutnya Pelaku juga berusaha untuk merekrut Saksi IV untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan dengan cara mengunjungi kediaman Saksi tersebut yang berlokasi di Desa Morekau, kemudian Pelaku mulai menceritakan tentang status

kemerdekaan Republik Maluku Selatan, lalu memberikan 1 (satu) buah buku yang berjudul “Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional”, kepada Saksi IV. Namun setelah memberikan buku tersebut Pelaku langsung bergegas pergi.

Pada awal bulan Maret tahun 2021, sekira Jam 18.30 WIT, Pelaku mengunjungi rumah Saksi V di Kompleks Manipa Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat dengan tujuan mengajak Saksi V untuk bergabung menjadi anggota baru atau simpatisan Republik Maluku Selatan. Pada saat itu Pelaku memberikan 1 (satu) helai bendera Benang Raja yang merupakan bendera Republik Maluku Selatan dan 2 (dua) buah buku yang berjudul “Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional”, akan tetapi Saksi V tidak menerima bendera dan buku tersebut namun Pelaku langsung saja menaruh bendera dan buku tersebut tepat diatas meja ruang tamu dan langsung bergegas meninggalkan rumah dari Saksi V.

Puncak dari kasus tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu, 07 April 2021 tepatnya pada pukul 15.00 WIT yang bermula ketika Saksi VI bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Polisi mendapatkan perintah dari Kasat Intel untuk pergi menuju ke Koramil 1502-07 Piru untuk mengkoordinasikan terkait informasi tentang telah diamankannya salah satu warga yang berasal dari Desa Piru dengan Bendera Benang Raja yakni bendera Republik Maluku Selatan di Koramil 1502-07 Piru, kemudian saksi VI bersama dengan rekannya yakni Saksi VII segera menuju ke lokasi terkait dan ketika mereka telah sampai di Koramil 1502-07 ternyata terbukti bahwa terdapat seseorang dengan Bendera Benang Raja RMS yakni Pelaku itu sendiri, kemudian setelah mengamankan Pelaku ke Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dan dilanjutkan dengan melakukan interogasi, ternyata diketahui bahwa Pelaku mendapatkan bendera Benang Raja RMS tersebut dari Saksi II yang diketahui sebagai pimpinannya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian skripsi penulis, diketahui bahwa jenis dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif digunakan yakni jika perbuatan atau tindak pidana yang disangkakan Penuntut Umum belum bisa dipastikan terkait dengan kualifikasinya. Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada kasus ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER WORKALA Alias ASWIN alias ALEKA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, baik Secara Sendiri – sendiri maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi BENJAMIN NAENE dan Saksi PIETER LIKUMAHUA (yang berkasnya masing – masing di ajukan dalam penuntutan terpisah), Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain,” yaitu Pasal 106 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ALEXANDER WORKALA Alias ASWIM alias ALEKA selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) helai bendera berukuran panjang keseluruhan bendera 140 cm dan lebar bendera 50 cm dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru (P: 17 cm, L: 50 cm), Warna Putih (P: 19 cm, L: 50 cm), Warna Hijau (P: 19 cm, L: 50 cm) dan Warna Merah (P: 85 cm, L: 50 cm).
 - ii. 1 (satu) buah buku berjumlah 15 (lima belas) lembar yang mana bertuliskan “MALUKU MERDEKA” dengan gambar kulit bia (kulit kerang), Parang, Tumbak, Tifa dengan tulisan “MENA MURIA” berlatar warna biru, warna putih, warna hijau dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid warna merah dan plastik jilid warna hijau.
 - iii. 1 (buah) buah buku yang berjumlah 14 lembar yang mana pada cover depan buku tertulis “STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL” serta ada logo RMS berupa lingkaran dan di dalam lingkaran tertulis “Republik Maluku Selatan

dan lambang burung serta padi dan juga tulisan “Mena Muria” dibawahnya serta ada juga tulisan dibawahnya logo yaitu “MENURUT PENDAPAT AHLI INTERNASIONAL Dr Noelle Higgins” dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid dan plastik jilid warna hijau.

- iv. 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
 - v. Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :
Warna Biru: panjang = 18 cm, lebar = 53 cm; Warna Putih: panjang = 18 cm, lebar = 53 cm; Warna Hijau: panjang = 18 cm, lebar = 53 cm; Warna Merah: panjang = 91 cm, lebar = 53 cm; panjang keseluruhan bendera 145 cm, lebar bendera 53 cm.
 - vi. Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut:
Warna Biru: panjang = 19 cm, lebar = 90 cm; Warna Putih: panjang = 19 cm, lebar = 90 cm; Warna Hijau: panjang = 19 cm, lebar = 90 cm; Warna Merah: panjang = 128 cm, lebar = 90 cm; panjang keseluruhan bendera 185 cm, lebar bendera 90 cm.
 - vii. Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut:
Warna Biru: panjang = 18 cm, lebar = 89 cm; Warna Putih: panjang = 20 cm, lebar = 89 cm; Warna Hijau: panjang = 18 cm, lebar = 89 cm; Warna Merah: panjang = 124 cm, lebar = 89 cm; panjang keseluruhan bendera 180 cm, lebar bendera 89 cm.
 - viii. 2 (dua) buah buku dengan masing masing buku sejumlah 29 lembar yang mana ada cover depan buku tertulis “STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL” dengan penerbit buku PIETER LIKUMAHUA.
 - ix. 15 (lima belas) lembar teks “PROKLAMASI KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN”
 - x. 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Amar putusan tingkat pertama dengan nomor putusan 69/Pid.B/2021/PN.Drh yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aleksander Workala Alias Aswim Alias Aleka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Makar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) helai bendera berukuran panjang keseluruhan bendera 140 cm dan lebar bendera 50 cm dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru (P: 17 cm, L: 50 cm), Warna Putih (P: 19 cm, L: 50 cm), Warna Hijau (P: 19 cm, L: 50 cm) dan Warna Merah (P: 85 cm, L: 50 cm).
 - ii. 1 (satu) buah buku berjumlah 15 (lima belas) lembar yang mana bertuliskan “MALUKU MERDEKA” dengan gambar kulit bia (kulit kerang), Parang, Tumbak, Tifa dengan tulisan “MENA MURIA” berlatar warna biru, warna putih, warna hijau dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid warna merah dan plastik jilid warna hijau.
 - iii. 1 (buah) buah buku yang berjumlah 14 lembar yang mana pada cover depan buku tertulis “STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL” serta ada logo RMS berupa lingkaran dan di dalam lingkaran tertulis “Republik Maluku Selatan dan lambang burung serta padi dan juga tulisan “Mena Muria” dibawahnya serta ada juga tulisan dibawahnya logo yaitu “MENURUT PENDAPAT AHLI INTERNASIONAL Dr Noelle Higgins” dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid dan plastik jilid warna hijau.
 - iv. 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
 - v. Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut : Warna Biru: panjang = 18 cm, lebar = 53 cm; Warna Putih: panjang = 18 cm, lebar = 53 cm; Warna Hijau: panjang = 18 cm, lebar = 53 cm; Warna Merah: panjang = 91 cm,

- lebar = 53 cm; panjang keseluruhan bendera 145 cm, lebar bendera 53 cm.
- vi. Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut: Warna Biru: panjang = 19 cm, lebar = 90 cm; Warna Putih: panjang = 19 cm, lebar = 90 cm; Warna Hijau: panjang = 19 cm, lebar = 90 cm; Warna Merah: panjang = 128 cm, lebar = 90 cm; panjang keseluruhan bendera 185 cm, lebar bendera 90 cm.
 - vii. Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut: Warna Biru: panjang = 18 cm, lebar = 89 cm; Warna Putih: panjang = 20 cm, lebar = 89 cm; Warna Hijau: panjang = 18 cm, lebar = 89 cm; Warna Merah: panjang = 124 cm, lebar = 89 cm; panjang keseluruhan bendera 180 cm, lebar bendera 89 cm.
 - viii. 2 (dua) buah buku dengan masing masing buku sejumlah 29 lembar yang mana ada cover depan buku tertulis "STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL" dengan penerbit buku PIETER LIKUMAHUA.
 - ix. 15 (lima belas) lembar teks "PROKLAMASI KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN"
 - x. 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Selanjutnya amar putusan pada tingkat banding dengan nomor putusan 09/Pid.B/2022/PT.Amb yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 28 Desember 2021, yang dimintakan banding
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000, (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Kasus yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah terkait dengan tindak pidana makar khususnya pada kasus perekrutan simpatisan Republik Maluku Selatan dengan kasus posisi yang telah diuraikan secara komprehensif pada putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN. Drh yang selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PT.Amb.

Pada kasus tersebut diketahui bahwa jenis dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau pada dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Pada dakwaan kesatu, pasal yang dikenakan kepada Terdakwa diantaranya Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan rumusan Pasal sebagai berikut:

Pasal 106 KUHP:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Berlandaskan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, apabila diuraikan, maka unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kejahatan makar dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur pertama yakni “Barangsiapa”, memiliki makna seseorang atau siapa saja yang dalam hal ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka kepada orang tersebut harus dibebankan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Unsur ini ditujukan agar tidak terjadi kesalahan berupa kesalahan dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap seseorang atau dapat disebut dengan “*Error in Persona*”.

Pada kasus yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Terdakwa yaitu Aleksander Workala Alias Aswim Alias Aleka, Maka dari itu, Penuntut Umum wajib mencantumkan secara lengkap identitas dari Terdakwa tersebut

dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian, mengacu pada keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan mengungkapkan bahwa keterangan saksi pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar merupakan orang yang identitasnya telah dimuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang kemudian Terdakwa juga membenarkan sendiri kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu "Melakukan kejahatan makar dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu". Unsur pasal ini memiliki sifat alternatif. Sifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur pasal saja telah terpenuhi maka seluruh unsur pasal dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

Berlandaskan pada Pasal 87 KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut:

"Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53".

Makna dari Pasal 87 tersebut adalah tindak pidana makar (*aanslag*) dianggap telah ada, yaitu ketika niat si pembuat kejahatan telah terlihat dari adanya permulaan pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan pada pandangan R. Soesilo yang menguraikan bahwa objek pada tindak pidana makar (*anslaag*) yakni kedaulatan atas sebagian atau seluruh daerah atau kawasan suatu negara. Beliau menguraikan bahwa kedaulatan tersebut dapat diserang melalui dua macam metode atau cara sebagai berikut:

- a. Menaklukkan seluruh atau sebagian daerah atau wilayah kekuasaan suatu negara kebawah pemerintahan negara asing yang berarti menyerahkan kedaulatan negara tersebut kepada kekuasaan negara asing; atau
- b. Memisahkan sebagian wilayah dari suatu negara tersebut, hal ini memiliki makna bahwa memisahkan sebagian wilayah untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat dan berdiri sendiri.

Mengacu pada serangkaian fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yakni tindak pidana makar yang dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika Terdakwa bersama Saksi Benjamin Naene yang sering berkunjung ke kediaman Saksi Pieter Likumahua yang diyakini sebagai salah seorang pemimpin RMS. Pada saat itu Terdakwa sangat tertarik dan ingin bergabung menjadi simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) selanjutnya Saudara Pieter Likumahua memberikan bendera Benang Raja RMS kepada Terdakwa berjumlah 5 (lima) helai beserta beberapa buah buku mengenai status kemerdekaan RMS. Pada akhirnya Terdakwa telah resmi menjadi simpatisan RMS dan memiliki niat untuk melakukan

perekrutan simpatisan RMS agar basis kekuatan RMS di Maluku menguat. Diketahui bahwa Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perekrutan simpatisan RMS dengan mengajak beberapa orang calon simpatisan yang diantaranya adalah Saksi Fredy Hully, Edmond Lumatalale dan Alfred Laturake. Terdakwa melakukan perekrutan dengan memberikan bendera Benang Raja RMS, buku yang berjudul "Status Republik Maluku Selatan menurut Hukum Internasional". Fakta di persidangan menunjukkan bahwa ketika Terdakwa melakukan perekrutan simpatisan, ia tidak menggunakan kekerasan dalam merekrut calon simpatisan. Dengan demikian, berdasarkan uraian tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa diatas, maka tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari permulaan pelaksanaan yang termuat dalam Pasal 87 KUHP.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana makar (*anslaag*) dengan tujuan yakni untuk memisahkan sebagian wilayah Maluku dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa unsur Pasal "Melakukan Kejahatan Makar Dengan Niat Hendak Menaklukkan Daerah Negara Sama Sekali Atau Sebagiannya Kebawah Pemerintahan Asing Atau Dengan Maksud Hendak

Memisahkan Sebagian Dari Daerah Itu” dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu mengenai ketentuan Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHP dengan rumusan Pasal sebagai berikut:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Ketentuan yang termuat pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut memiliki sifat alternatif, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka secara otomatis keseluruhan unsur telah dianggap terpenuhi.

Berdasarkan pandangan Edward O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”, menguraikan bahwa:⁷⁹

“Tidak ditemukan adanya perbedaan diantara penyertaan yang berdiri sendiri dengan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dengan artian, apabila seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan maka saat ia melaksanakan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan.”

Menurut pendapat penulis, tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diantaranya menerima bendera dan buku yang berhubungan dengan organisasi separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) dari Pieter Likumahua yang merupakan salah satu pimpinan RMS yang selanjutnya Terdakwa berupaya

⁷⁹ Edward O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 354.

untuk melakukan perekrutan kepada beberapa calon simpatisan RMS dengan memberikan buku dan bendera tersebut kepada Saksi Fredi Hully, Edmond Lumatalale dan Alfred Laturake agar mereka mengetahui mengenai sejarah lahirnya organisasi separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) sehingga mereka dapat tertarik untuk menjadi simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS). Berlandaskan pada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tepatnya pada dakwaan kesatu, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana makar sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya terkait dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa diantaranya Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan rumusan Pasal sebagai berikut:

Pasal 160 KUHP:

“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut

peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP:

“ (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Berlandaskan pada dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, apabila diuraikan, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- “1. Barangsiapa;
2. Di muka umum secara lisan atau tulisan;
3. Menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Mengacu pada telah terpenuhinya semua unsur pasal pada dakwaan pertama Penuntut umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta melakukan tindak pidana makar selaras dengan dakwaan pertama yakni Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian, mengingat jenis dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah jenis dakwaan alternatif yang dicirikan dengan adanya diksi "atau" yang menjadi kata penghubung diantara dakwaan yang ditetapkan oleh Penuntut Umum, maka apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi dan

terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim maka dakwaan atau lapisan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Namun, penulis memiliki pandangan yang berbeda dan menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana makar selaras dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni dengan dakwaan Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penulis memiliki masukan terhadap penerapan hukum pidana materil yang diterapkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, yakni penulis berpandangan bahwa perlunya mempertimbangkan salah satu pasal yang berdasarkan pandangan penulis dapat *dijunctokan* pada dakwan kesatu yaitu Pasal 110 Ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana makar dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Pasal 110 Ayat (1) KUHP:

“(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana pada Pasal tersebut.”

Berdasarkan analisis penulis, Pasal 110 Ayat (1) tentang permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat diterapkan pada kasus tersebut. Definisi dari permufakatan jahat itu sendiri dimuat dalam Pasal 88 KUHP dengan rumusan Pasal sebagai berikut:

Pasal 88 KUHP:

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

Berlandaskan pada pandangan Mudzakkir, salah satu pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia yang menyatakan bahwa:⁸⁰

“Permufakatan jahat merupakan suatu bentuk komitmen dimana terdapat beberapa orang (dua orang atau lebih) telah mufakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama. Komitmen tersebut bukan hanya dalam wujud secara lisan atau ucapan, namun haruslah dalam bentuk suatu tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi unsur-unsur pasal yang diatur dalam suatu ketentuan pidana.”

Mengacu pada unsur-unsur dalam permufakatan jahat pada tindak pidana makar yang diuraikan oleh Mudzakkir, maka penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pieter Likumahua dan Benjamin Naene yang telah sepakat untuk melakukan perekrutan terhadap calon simpatisan Republik Maluku Selatan. Tindakan ketiga orang tersebut yang dengan sengaja memberikan bendera benang raja dan buku mengenai Republik Maluku Selatan dapat dikatakan sebagai wujud komitmen yang terwujud dalam bentuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya.

⁸⁰ Mudzakkir, *Makar “Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum”*, Materi Seminar Nasional Universitas Nasional di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 08 Juli 2019.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pieter Likumahua dan Benjamin Naene dapat didakwakan dengan Pasal 110 Ayat (1) KUHP terkait dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana makar dan penulis berpandangan bahwa Pasal 110 Ayat (1) KUHP tersebut dapat *dijunctokan* pada dakwaan kesatu Penuntut Umum bersama dengan Pasal 106 KUHP namun dengan meniadakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa Terdakwa dapat didakwakan dengan Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHP.